

SKRIPSI

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELANGGAR KODE ETIK DITINJAU
DARI PERSPEKTIF PRINSIP PUTUSAN "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA"**



Diajukan Oleh:

Devin Jovian Valentino

2010211210149

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

SKRIPSI

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELANGGAR KODE ETIK DITINJAU
DARI PERSPEKTIF PRINSIP PUTUSAN "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA"**



Diajukan Oleh:

Devin Jovian Valentino

2010211210149

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELANGGAR KODE ETIK
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PRINSIP PUTUSAN “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

DEVIN JOVIAN VALENTINO

NIM. 2010211210149

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELANGGAR
KODE ETIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PRINSIP
PUTUSAN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Diajukan oleh

DEVIN JOVIAN VALENTINO

NIM. 2010211210149

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada Rabu, 26 Juni 2024 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Deden Koswara, S.H., M.H.

NIP. 19736923 200003 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 26 Juni 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELANGGAR KODE ETIK
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PRINSIP PUTUSAN "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Diajukan oleh :

Devin Jovian Valentino

NIM. 2010211210149


Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 366 /U.N 8.1.11/SP/2024

Tanggal : 15 JUL 2024

Disahkan,

Dekan


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada Rabu, 26 Juni 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Sekretaris	: Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota	: Deden Koswara, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 779/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devin Jovian Valentino
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210149
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Januari 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELANGGAR KODE ETIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PRINSIP PUTUSAN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Devin Jovian Valentino

Nim 2010211210149

MOTTO

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”

Amsal 1: 7

PERSEMBAHAN

Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Almarhum Ayah tercinta Ronny Wijaya dan kepada Ibu tercinta Fousy Palangka yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Kakak dan Tante Tersayang

Terima kasih kepada kakakku tersayang, **Rosiyana Wijaya** dan Tanteku **Yulia Bandrang**, karena adanya kalian saya dapat motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.** atas bimbingan, nasihat, kesabaran, serta dukungannya selama ini, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

RINGKASAN

Devin Jovian Valentino, Juni 2024. **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELANGGAR KODE ETIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PRINSIP PUTUSAN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman, Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memastikan pembentuk dan pelaksana Undang-Undang tetap sejalan dengan Konstitusi. Kewajiban yang besar ini diakomodir dengan kekuatan yang besar pula, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Sehingga dalam pelaksanaan kewajibannya, Mahkamah Konstitusi dibantu dengan asas “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Prinsip - prinsip apa yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan pengambilan putusan 2) Untuk mengetahui apakah ada mekanisme terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang terbukti pelanggaran Kode Etik


Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempertemukan berbagai kepentingan bertujuan untuk mengupayakan agar konstitusi tetap berjalan diusahakan melalui beberapa prinsip kode etik yang dilandasi oleh prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mendorong hakim berperan sebagai pihak yang netral dan tidak diskriminatif antara dua kepentingan atau lebih dengan bersikap independen atas berbagai pengaruh yang berasal dari luar. Sikap dan tindakan hakim yang mengutamakan kejujuran dan keadilan yang menjadi perwujudan Keadilan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pribadi hakim yang dilandasi oleh nilai “KETUHANAN”, ia akan

jauh dari segala perbuatan yang tidak bermoral dalam proses perumusan putusan sehingga membuat sebuah putusan Mahkamah Konstitusi cacat moral.

- 2) Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat moral tetap mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat. Putusan tersebut seyogyanya tidak layak dipertahankan oleh karena bertentangan dengan irah-irah “KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagai landasan pembentukan putusan tersebut. Irah-irah putusan tersebut juga berlaku sebagai nilai sosiologis yang berlaku secara turun temurun di masyarakat Indonesia. Nilai Ketuhanan menjadi dasar moralitas bagi masyarakat dalam bertingkah laku dan bertindak di kehidupan sehari-hari. Fakta tersebut kemudian diterapkan ke dalam segi yuridis yang berupa Pancasila yang dipimpin oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat moral telah bertentangan dengan UUD 1945 yang didasari oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. S, dari segi filosofis putusan Mahkamah Konsitusi yang cacat moral tidak layak dipertahankan karena bertentangan dengan nilai fundamental yang akan berimplikasi buruk kepada banyak aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kepastian hukum, polarisasi yang semakin menjadi-jadi, atau bahkan perlambatan ekonomi yang makin membuat rakyat Indonesia semakin tidak Sejahtera.



Devin Jovian Valentino, Juni 2024. **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELANGGAR KODE ETIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PRINSIP PUTUSAN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman, Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H.

ABSTRAK

Upaya terhadap mekanisme perbaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menderai moralitas Ketuhanan menjadi topik yang cukup menarik untuk diteliti, karena putusan Mahkamah Konstitusi berlaku final dan mengikat (*final and binding*) sehingga tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah maupun membatalkan putusan tersebut. Namun putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung kecacatan moral bertentangan dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang menjadi landasan bagaimana putusan tersebut seharusnya dibuat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis menggunakan Teknik pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini berkesimpulan yaitu 1) Diperlukan sistem perekrutan hakim Konstitusi yang ketat untuk meminimalisir hakim yang tidak berkompoten dan tidak mendasarkan hatinya kepada “KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Serta penjelasan tentang bagaimana nilai “KETUHANAN” seharusnya dijalankan, sehingga meniadakan adanya lebih dari satu interpretasi terhadap nilai “KETUHANAN” dan ketidakpastian hukum. 2) Seyogyanya diperlukan mekanisme Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar kode etik sehingga mengandung cacat moral karena putusan tersebut didasarkan oleh nilai “KETUHANAN”, sehingga pertanggungjawaban moral putusan tersebut adalah kepada TUHAN, dan pertanggungjawaban demikian harus dilaksanakan dengan implementasi perwujudan nilai Ketuhanan yang sempurna. Sehingga walaupun hanya terdapat sedikit pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Konstitusi, putusan tersebut tetap harus melalui mekanisme Perbaikan oleh karena pertanggungjawaban moral kepada “TUHAN”.

Kata Kunci : Ketuhanan, Mahkamah Konstitusi, Kode Etik Hakim MK

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi ini dengan judul PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELANGGAR KODE ETIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PRINSIP PUTUSAN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memenuhi gelar kesarjanaan di bidang hukum yang sekaligus langkah terakhir penulis dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini berkat dari Almarhum Ayah tercinta Ronny Wijaya dan Ibu tercinta Fousy Palangka serta Kakak dan Tante tercinta Rossiyana Wijaya dan Yulia Bandrang, atas iringan doa dan restu yang tiada hentinya kepada peneliti. Karena itu peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta atas perjuangan, doa, restu, dan peluh keringat, kalian selama ini. Tidak lupa juga dalam kesempatan kali ini peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing peneliti selama masa perkuliahan;

5. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H. selaku Pembimbing dari penulisan hukum skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan serta saran kepada peneliti demi xiii terselesaikannya skripsi ini;

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama Peneliti menempuh jenjang pendidikan Strata-I terkhusus kepada dosendosen Hukum Tata Negara dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

7. Seluruh teman dan sahabat serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan semangat serta doa kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Peneliti terutama berterima kasih kepada Ferryansyah Simarmata dengan NIM. 2010211110034, oleh karena tanpa andil beliau, saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menyumbangkan gagasan bagi bangsa dan negara serta dapat menjadi berkat bagi kita semua. Untuk segala kesalahan dan kekurangan dalam penelitian skripsi ini semoga dapat dipahami.

Banjarmasin, Juni 2024

Peneliti

Devin Jovian Valentino

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tujuan dan makna pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia	10

B. Landasan Hakim MK Dalam Merumuskan Suatu Putusan	17
C. Legalitas Putusan MK Yang Melanggar Kode Etik	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Prinsip-prinsip Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan pengambilan Keputusan	47
B. Pembatalan putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar kode etik oleh Hakim Konstitusi	64
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



